



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat Pemerintah daerah dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
8. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

BAB II  
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan Anak.
- (3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi; dan/atau
  - c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua  
Bentuk Pembinaan

Paragraf 1  
Fasilitasi

Pasal 3

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas Gugus Tugas KLA dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemberdayaan Gugus Tugas KLA;
  - b. penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA; dan
  - c. bimbingan teknis Gugus Tugas KLA.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan/atau prasarana serta pendampingan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Konsultasi

Pasal 4

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan KLA.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (3) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil jawaban dituangkan dalam surat jawaban.
- (5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 5

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi Gugus Tugas KLA dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan Anak.

- (3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan/atau
  - c. bentuk pengawasan lainnya.

## BAB IV PENGHARGAAN

### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, pusat kesehatan masyarakat, dunia usaha dan rumah sakit yang memenuhi persyaratan sebagai kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit yang memenuhi kriteria Layak Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat yang berhasil dalam mewujudkan penyelenggaraan KLA.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piala;
  - b. piagam; dan/atau
  - c. uang pembinaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 8

- (1) Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pelaksanaan KLA yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pdt. Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Demak



Konstanti Inani, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007081995032003